



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 28 Issue 1, Maret 2026

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

NETRALITAS ANGGOTA BRIGADE MOBIL POLRI KOMPI 1 BATALYON D PELOPOR PADA PEMILIHAN UMUM 2024

Muhamad Yusuf Hasanudin¹, Esti Ningrum², Agoes Djatmiko³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail: muhyusuf007.my@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 11/01/2026
- Accepted: 20/01/2026
- Published: 10/03/2026

How to cite:

Hasanudin MY, Ningrum E, Djatmiko A (2026), *Netralitas Anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024*, *Cakrawala Hukum*, 28 (1), 40-52

ABSTRACT

This study aims to determine the strategy for maintaining the neutrality of members of the Indonesian National Police Mobile Brigade Company 1 Battalion D Pioneer in the 2024 General Election and to determine what obstacles are faced in maintaining the neutrality of members of the Indonesian National Police Mobile Brigade Company 1 Battalion D Pioneer in the 2024 General Election. The approach method used in this study is the normative juridical research method and the analysis in this study uses a qualitative analysis method. The results of the research on the strategy for maintaining the neutrality of members of the Indonesian National Police Mobile Brigade Company 1 Battalion D Pioneer in the 2024 General Election have been implemented through strengthening legal understanding and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2002 concerning the Professional Code of Ethics, tiered internal supervision, affirmation of election security SOPs, limiting member involvement in political activities and social media, and consistent enforcement of discipline and codes of ethics Polri. Obstacles in maintaining the neutrality of members of the Indonesian National Police Mobile Brigade Company 1 Battalion D Pioneer in the 2024 General Election come from internal and external factors. Internal obstacles include differences in members' understanding of neutrality regulations, and external obstacles include pressure and provocation from certain parties.

Keywords: Strategy, Neutralization, Brimob Members, The 2024 General Election

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024 dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dari Strategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui penguatan pemahaman hukum dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2002 tentang kode etik profesi, pengawasan internal yang berjenjang, penegasan SOP pengamanan Pemilu, pembatasan keterlibatan anggota dalam aktivitas politik dan media sosial, serta penegakan disiplin dan kode etik Polri secara konsisten. Hambatan dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bersumber dari faktor internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi perbedaan tingkat pemahaman anggota terhadap ketentuan netralitas, hambatan eksternal berupa tekanan dan provokasi dari pihak-pihak tertentu.

Kata kunci : Strategi, Netralisasi, Anggota Brimob, Pemilihan Umum

I. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pemilihan umum tidak hanya menjadi sarana sirkulasi kekuasaan secara konstitusional, tetapi juga merupakan tolak ukur sejauh mana nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, keberlangsungan pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan membutuhkan dukungan dari seluruh elemen negara, termasuk aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

E. Ningrum dan W. Hariadi dalam *Wijayakusuma Law Review* tersebut membahas pentingnya peran pemilu dalam membentuk kesadaran etika dan moral bagi penyelenggara pemilu. Penulis menekankan bahwa penyelenggara pemilu harus berpijak pada filsafat pemilu yang menjadikan mereka individu yang kokoh secara moral dan berintegritas dalam melaksanakan tugasnya. Artinya, keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari aspek prosedural seperti kelancaran pelaksanaan atau tingkat partisipasi, tetapi juga dari kualitas moral dan etika para penyelenggara yang menjadi fondasi utama terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.¹

Dalam pelaksanaan pemilu, Polri memiliki tugas strategis untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar proses demokrasi berjalan damai dan tertib. Peran ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Namun, dalam menjalankan perannya tersebut, Polri juga diwajibkan untuk bersikap netral dalam kehidupan politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) undang-undang yang sama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa profesionalisme Polri harus dijaga agar tidak ada konflik kepentingan antara tugas negara dan kepentingan politik praktis.

Prinsip netralitas anggota Polri semakin krusial pada masa penyelenggaraan pemilu, di mana suhu politik nasional meningkat dan potensi polarisasi masyarakat tinggi. Netralitas ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang menekankan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan ketidakberpihakan dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks tersebut, Brigade Mobil (Brimob) sebagai satuan elite Polri memiliki tanggung jawab ganda: menjaga keamanan nasional sekaligus menegakkan disiplin internal agar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.²

Fenomena pelanggaran netralitas aparat kepolisian dalam beberapa pemilu sebelumnya menunjukkan masih adanya celah dalam implementasi kebijakan netralisasi. Berdasarkan laporan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), pada Pemilihan Umum 2019 tercatat beberapa pelanggaran disiplin anggota Polri yang terindikasi mendukung peserta pemilu secara terbuka melalui media sosial dan aktivitas sosial kemasyarakatan.³ Hal ini menandakan perlunya langkah konkret dan evaluatif dalam penerapan kebijakan netralisasi di seluruh satuan Polri, termasuk satuan Brigade Mobil.

Brigade Mobil Kompi 1 Batalyon D Pelopor dalam satu Kompi beranggotakan 116 orang dengan lokasi Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Batalyon D Pelopor Satuan Brimob Polda Jateng yang bemarkas di Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

¹ Ningrum, E., & Hariadi, W. (2019). *Pemilu dalam memberikan pemahaman etika dan moral kepada penyelenggara pemilu*. *Wijayakusuma Law Review*, Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Diakses dari scholar.archive.org

² Anib Bastian, Rustam Hs. Akili, & Yusrianto Kadir, *Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 2, 2024

³ Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan Kopolnas 2019: Netralitas Polri dalam Pemilu*. Jakarta: Kopolnas RI, hlm. 34–36

Khususnya, Brigade Mobil Kompi 1 Batalyon D Pelopor yang beroperasi di wilayah strategis, memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan pada Pemilihan Umum 2024. Pelaksanaan kebijakan netralisasi di satuan ini menarik untuk diteliti karena melibatkan aspek etika profesi, hukum administrasi kepolisian, dan pengawasan internal yang saling berkaitan. Penelitian ini dapat menggambarkan sejauh mana upaya netralisasi telah diterapkan secara efektif melalui pengawasan internal (Propam), sosialisasi kode etik, dan pembinaan profesionalisme anggota dalam menghadapi situasi politik yang sensitif.⁴

Dari sisi teoretis, netralitas aparatur negara merupakan bagian dari prinsip good governance yang menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵ Dalam kepolisian, netralitas bukan sekadar persoalan moral, tetapi juga perwujudan dari prinsip *rule of law* dan etika birokrasi publik yang menjadi fondasi negara hukum.⁶ Dengan demikian, menjaga netralitas anggota Polri, khususnya di tubuh Brimob, merupakan bagian dari upaya memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Indonesia merupakan pesta demokrasi terbesar yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 14 Februari 2024 dengan mengusung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah tahun 2024 merupakan momentum penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Pada tanggal tersebut, secara serentak akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh daerah Indonesia. Penyelenggaraan Pilkada serentak ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak nasional untuk efisiensi dan sinkronisasi siklus pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Pilkada 2024 menjadi bagian dari rangkaian Pemilu nasional yang sebelumnya telah dilaksanakan pada Februari 2024, serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk meneguhkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal melalui partisipasi politik yang aktif, transparan, dan demokratis.

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷

Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian hukum klinis (*Clinical Legal Research*) yaitu penelitian untuk menerapkan hukum *in abstrakto* dalam perkara *in concreto*. Netralitas Anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024.

Data yang sudah diperoleh dengan dikumpulkannya untuk melengkapi informasi yang tidak diperoleh secara langsung, antara lain buku-buku, dokumen, arsip-arsip dan hasil penelitian

⁴ Putu Eva Ditayani Antari, Putri Ekaresty Haes, I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra, & Putu Ratna Juwita Sari, *Sosialisasi Netralitas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali*, BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 5 No. 4, 2024

⁵ UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme, hlm. 5–6

⁶ Philipus M. Hadjon. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 12–13

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian.⁸ Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.⁹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Kalpolri Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Kode etik profesi. Dan Undang-Undang 2 Nomor Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek yang di teliti dalam penelitian ini. Bahan hukum ini di gunakan untuk menunjang bahan hukum primer.¹⁰ Bahan Hukum Tersier yang di gunakan dalam penelitian ini seperti kamus hukum, penjelasan mengenai istilah dalam hukum. Hal di gunakan untuk memberikan informasi serta penjeleasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.¹² Data primer yang di gunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keteranga-keterangan. Wawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Data wawancara diambil dari mewawancarai pihak dari Brimob.

III. Hasil dan Pembahasan

Strategi Untuk Menjaga Netralitas Anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Polri memiliki satuan-satuan khusus yang berfungsi menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi, salah satunya adalah Korps Brigade Mobil (Brimob).

Batalyon D Pelopor merupakan salah satu unsur pelaksana operasional di bawah jajaran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah (Satbrimob Polda), yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang bersifat eskalatif, seperti huru-hara, konflik sosial, terorisme, dan kejahatan berkadar tinggi lainnya. Batalyon ini dibentuk untuk mendukung tugas-tugas kepolisian umum yang membutuhkan kemampuan taktis, reaksi cepat, dan kekuatan terlatih.

Kompi 1 Batalyon D Pelopor adalah unit terkecil dalam struktur organisasi Batalyon D Pelopor yang berfungsi sebagai kekuatan operasional di lapangan. Kompi ini terdiri dari personel Brimob yang telah melalui pendidikan dan pelatihan khusus, baik dalam pengendalian massa (Dalmas), penanggulangan huru-hara, patroli berintensitas tinggi, maupun penanganan situasi kontinjensi lainnya. Keberadaan Kompi 1 menjadi unsur strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda setempat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kompi 1 Batalyon D Pelopor mengedepankan prinsip profesionalisme, proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap tindakan kepolisian dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya dalam penanganan massa dan penggunaan kekuatan kepolisian.

⁸ Sujono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141

¹⁰ *Ibid.*, hlm 142

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm 295.

¹² *Ibid*, hlm.2

Selain fungsi operasional, Kompi 1 Batalyon D Pelopor juga berperan dalam kegiatan pembinaan internal melalui latihan rutin, peningkatan kemampuan personel, serta penguatan mental dan disiplin anggota. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi dinamika tantangan keamanan yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor merupakan satuan strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kemampuan khusus, struktur organisasi yang jelas, serta komitmen terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, Kompi ini menjadi garda terdepan dalam penanganan gangguan kamtibmas yang bersifat kontinjensi dan eskalatif.

Peran Polri dalam Pemilu Menjaga keamanan dan ketertiban selama seluruh tahapan Pemilu, Melakukan pengamanan terhadap penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan Masyarakat, Menegakkan hukum terhadap pelanggaran pidana Pemilu sesuai kewenangannya, Mendukung terciptanya suasana Pemilu yang aman, damai, dan demokratis tanpa intervensi politik.

Strategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Pertama, penguatan pemahaman hukum dan kode etik profesi Polri menjadi strategi utama dalam menjaga netralitas. Kompi 1 Batalyon D Pelopor secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi dan pembinaan mengenai ketentuan netralitas Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Melalui kegiatan ini, setiap anggota diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai larangan dan konsekuensi hukum apabila melanggar prinsip netralitas.

Kedua, penerapan pengawasan internal secara berjenjang dan melekat. Pengawasan dilakukan oleh unsur pimpinan satuan, fungsi pengawasan internal (Wabprof, Provos, dan Itwasda), serta melalui mekanisme pengawasan melekat oleh komandan satuan. Pengawasan ini mencakup perilaku anggota, aktivitas di lapangan, serta penggunaan media sosial, guna mencegah potensi keberpihakan politik yang dapat mencederai netralitas Polri.

Ketiga, penegasan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan Pemilu. Dalam pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu 2024, anggota Kompi 1 Batalyon D Pelopor bertindak berdasarkan perintah kedinasan yang jelas, terukur, dan tertulis. Setiap penugasan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan imparialitas, sehingga anggota tidak berinteraksi dengan peserta Pemilu di luar kepentingan pengamanan.

Keempat, pembatasan keterlibatan anggota dalam aktivitas politik dan media sosial. Anggota Brimob dilarang mengikuti kampanye, menggunakan atribut peserta Pemilu, atau menyampaikan opini politik di ruang publik maupun media sosial. Kebijakan ini bertujuan mencegah munculnya persepsi publik mengenai keberpihakan institusi Polri terhadap peserta Pemilu tertentu.

Kelima, penegakan disiplin dan kode etik secara tegas dan konsisten. Setiap pelanggaran terhadap prinsip netralitas ditindak melalui mekanisme disiplin dan sidang Komisi Kode Etik Polri. Penegakan sanksi ini memiliki fungsi represif sekaligus preventif, sehingga menumbuhkan kesadaran kolektif anggota akan pentingnya menjaga netralitas dalam Pemilu.

Hambatan yang dihadapi dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024. Beberapa hambatan dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Hambatan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal yang berpotensi memengaruhi sikap dan perilaku anggota dalam pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu. Hambatan internal antara lain masih adanya perbedaan tingkat pemahaman anggota terhadap ketentuan netralitas Polri serta penggunaan media sosial yang berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan politik. Selain itu, tekanan psikologis akibat intensitas tugas pengamanan yang tinggi selama tahapan Pemilu juga dapat memengaruhi profesionalitas sebagian personel. Hambatan eksternal meliputi adanya provokasi dan tekanan dari pihak-pihak tertentu, termasuk simpatisan atau tim sukses peserta Pemilu, yang berupaya menarik keberpihakan aparat.

Strategi Untuk Menjaga Netralitas Anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada

Pemilihan Umum 2024 Dalam konsepsi negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*), netralitas aparatur negara merupakan syarat utama bagi terselenggaranya pemerintahan yang sah dan berkeadilan. Aparatur negara, termasuk kepolisian, tidak boleh diposisikan sebagai alat kekuasaan politik tertentu, melainkan sebagai instrumen negara yang bekerja berdasarkan hukum dan kepentingan umum. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa salah satu ciri utama negara hukum modern adalah adanya pembatasan kekuasaan melalui prinsip legalitas dan imparialitas aparatur negara dalam menjalankan kewenangannya.¹³

Prinsip netralitas ini menjadi sangat penting dalam konteks Pemilihan Umum, karena Pemilu merupakan mekanisme konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Apabila aparat penegak hukum menunjukkan keberpihakan, maka proses demokrasi berpotensi kehilangan legitimasi. Oleh karena itu, netralitas Polri bukan hanya kewajiban etik, tetapi juga perwujudan dari prinsip supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁴ Teori profesionalisme aparatur negara menekankan bahwa setiap pejabat publik harus menjalankan tugas berdasarkan kompetensi, standar operasional, dan kode etik profesi. Menurut Satjipto Rahardjo, profesionalisme dalam penegakan hukum tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari integritas moral dan keberpihakan kepada keadilan, bukan kepada kekuasaan.¹⁵ Dalam konteks kepolisian, profesionalisme tercermin dari sikap netral, objektif, dan tidak diskriminatif dalam setiap tindakan.

Teori etika profesi menyatakan bahwa setiap profesi yang memiliki kewenangan publik harus diikat oleh norma moral dan etik yang lebih ketat dibanding warga negara biasa. Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa etika profesi berfungsi sebagai pedoman internal untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.¹⁶ Dalam hal ini, Kode Etik Profesi Polri menjadi instrumen normatif untuk mengendalikan perilaku anggota, termasuk dalam menjaga netralitas politik.

Dalam teori hukum administrasi negara, prinsip netralitas merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum, asas tidak berpihak, dan asas profesionalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, landasan yang menjadi dasar penyelenggaraan dan pengawasan tindakan pemerintahan meliputi beberapa aspek utama, yaitu landasan filosofis yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat; landasan konstitusional yang bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip negara hukum dan jaminan kepastian hukum; landasan yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; landasan sosiologis yang menyesuaikan hukum administrasi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat; landasan teoretis yang bersumber dari doktrin para ahli mengenai kewenangan, diskresi, dan perlindungan hukum; serta landasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai tolok ukur legalitas dan kepatutan tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya.¹⁷

Pengawasan merupakan instrumen utama untuk memastikan agar penggunaan kewenangan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa pengawasan internal dan eksternal berfungsi sebagai mekanisme pencegahan (*preventive control*) dan penindakan (*repressive control*) terhadap penyalahgunaan wewenang.¹⁸ Tanpa pengawasan yang efektif, norma hukum dan kode etik berpotensi menjadi aturan yang tidak operasional. Strategi pengawasan melekat oleh pimpinan, fungsi Provos, serta pengawasan terhadap perilaku simbolik anggota Brimob

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 123

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 45

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 78.

¹⁶ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 2016, hlm. 214

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 19–25

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 89

Kompi 1 Batalyon D Pelopor sejalan dengan teori tersebut. Pengawasan ini menjadi sarana untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi Polri dalam penyelenggaraan pengamanan Pemilu, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap netralitas institusi.¹⁹

Pemilihan umum adalah pondasi demokrasi yang kuat di Indonesia. Netralitas Polri memegang peranan penting dalam memastikan pemilu berlangsung dengan adil, bebas dari intervensi politik, dan aman bagi semua pihak terlibat. Pembahasan ini akan menyoroti konsep netralitas Polri dalam pemilu dan bagaimana pelaksanaannya memengaruhi proses demokratis di negara ini. Netralitas Polri mengacu pada kemampuan institusi ini untuk tidak terlibat dalam preferensi politik tertentu dan bertindak secara adil dalam menjalankan tugasnya. Ini adalah prinsip dasar yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Netralitas Polri memastikan bahwa keamanan dan ketertiban dijaga tanpa memihak pada kepentingan politik manapun.²⁰

Dalam demokrasi elektoral, netralitas aparatur negara dipandang sebagai prasyarat bagi kompetisi politik yang adil. Menurut Samuel P. Huntington, stabilitas demokrasi sangat ditentukan oleh profesionalisme dan netralitas institusi keamanan dalam proses politik.²¹ Aparat keamanan yang netral akan mencegah konflik, mengurangi intimidasi politik, dan menjamin kebebasan warga negara dalam menentukan pilihan politiknya. Dengan demikian, strategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilu 2024 tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga secara teoritis mendukung keberlangsungan demokrasi konstitusional. Netralitas Polri menjadi jembatan antara stabilitas keamanan dan kebebasan politik rakyat dalam negara hukum demokratis.²²

Polri sebagai institusi penegak hukum, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan umum berjalan dengan lancar, aman, dan adil. Tugastugas ini mencakup pengamanan lokasi pemungutan suara, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tanpa netralitas yang dipegang teguh, Polri tidak akan bisa menjalankan perannya dengan baik dan pemilu dapat terpengaruh oleh intervensi politik atau kekerasan. Dalam konteks politik yang sering kali penuh dengan dinamika dan polarisasi, menjaga netralitas bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Tekanan dari berbagai pihak untuk berpihak atau intervensi politik dapat mengancam netralitas Polri. Berbagai tantangan dihadapi oleh Polri dalam menjaga netralitasnya selama pemilu. Tekanan dari pihak-pihak politik, intervensi kepentingan tertentu, serta ancaman terhadap keamanan personel Polri adalah beberapa contohnya. Polri harus mampu menghadapi tantangan ini tanpa mengorbankan netralitasnya.²³

Polri telah mengembangkan berbagai strategi untuk menjaga netralitasnya selama pemilu. Ini termasuk penerapan kode etik yang ketat, pelatihan khusus untuk personel, kerja sama dengan lembaga pemantau pemilu, dan penggunaan teknologi untuk pengawasan pemilu. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat netralitas Polri dan memastikan keberhasilan pemilu.²⁴ Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang

bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip tersebut merupakan pengejawantahan dari demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 176

²⁰ Pranawukir, I. (2019). Pemberitaan mengenai Polri dalam menghadapi pemilu serentak 2019 pada media surat kabar online. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(2), 154–168. <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i2.915>

²¹ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, 1968, hlm. 194

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 63.

²³ Wicaksana, D. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tanggung jawab Polri dalam pengamanan calon kepala dan wakil kepala daerah di kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 558–562. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3641.558-562>

²⁴ Ismi, Malik, & Riskasari. (2022). Peran badan pengawas pemilihan umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah kota Makassar tahun 2020. *Journal.Unismuh.Ac.Id*, 3(6). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

hukum.²⁵ Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan Pemilu menuntut adanya jaminan keamanan dan ketertiban agar hak politik warga negara dapat dilaksanakan secara bebas tanpa tekanan atau intimidasi.²⁶

Polri sebagai alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki kewajiban konstitusional untuk bersikap netral dalam kehidupan politik. Netralitas Polri merupakan prinsip fundamental yang bertujuan menjaga profesionalitas institusi serta memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak digunakan sebagai alat kepentingan politik tertentu.²⁷ Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melarang anggota Polri terlibat dalam politik praktis.

Brigade Mobil (Brimob) Polri, khususnya Kompi 1 Batalyon D Pelopor, merupakan satuan elit Polri yang memiliki fungsi penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berintensitas tinggi. Dalam konteks pengamanan Pemilu, peran Brimob sangat strategis karena terlibat langsung dalam penanganan potensi konflik, huru-hara, dan gangguan keamanan lainnya.²⁸ Oleh karena itu, netralitas anggota Brimob menjadi aspek yang sangat krusial untuk menjaga legitimasi proses demokrasi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.²⁹

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan secara serentak memiliki tingkat kompleksitas dan dinamika politik yang tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya gesekan sosial, polarisasi politik, serta penyebaran informasi politik melalui media sosial yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap aparat negara.³⁰ Situasi ini menuntut kesiapan Polri, khususnya satuan Brimob, untuk tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjaga sikap netral dan imparial dalam setiap tindakan kepolisian.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai strategi untuk menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi sangat penting. Strategi ini merupakan bagian dari upaya institusional Polri dalam menegakkan prinsip negara hukum, demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan independen.³¹

Netralitas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Pemilihan Umum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum

tidak digunakan sebagai alat kekuasaan politik tertentu serta menjamin pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks tersebut, Brigade Mobil (Brimob) Polri, khususnya Kompi 1 Batalyon D Pelopor, memiliki peran strategis karena tugas operasionalnya bersentuhan langsung dengan potensi konflik dan dinamika politik di masyarakat.

Secara struktural, Kompi 1 Batalyon D Pelopor merupakan unsur pelaksana operasional di bawah Satbrimob Polda yang memiliki kemampuan taktis dan reaksi cepat dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi. Karakteristik tugas ini menuntut profesionalisme yang tinggi, sekaligus membuka ruang terjadinya persepsi publik terkait keberpihakan apabila netralitas tidak dijaga secara ketat. Oleh karena itu, strategi menjaga netralitas tidak hanya menjadi kewajiban individu anggota, tetapi juga menjadi tanggung jawab institusional yang terstruktur dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian poin A.1.9 tentang netralisasi Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat diketahui bahwa ada strategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tidak dapat dilepaskan dari kedudukan dan peran strategis satuan ini sebagai unsur pelaksana operasional Polri dalam menghadapi gangguan keamanan berintensitas tinggi. Karakteristik tugas Brimob yang bersentuhan langsung dengan massa

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 123

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 461

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 181

²⁸ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tugas Brigade Mobil Polri*, Mabes Polri, Jakarta, 2020, hlm. 45

²⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 92

³⁰ Topo Santoso, *Pemilu dan Demokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 77.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011, hlm. 54

dan potensi konflik menjadikan prinsip netralitas sebagai prasyarat mutlak guna menjaga legitimasi tindakan kepolisian serta kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Secara organisatoris, Kompi 1 Batalyon D Pelopor beroperasi dalam kerangka tugas Polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Visi dan misi satuan yang berorientasi pada profesionalisme, modernitas, dan kepercayaan publik (Promoter), serta implementasi doktrin Presisi, menjadi landasan normatif sekaligus filosofis dalam membangun sikap netral anggota selama tahapan Pemilu 2024.

Hasil penelitian A.1.13 menunjukkan bahwa strategi menjaga netralitas dimulai dari penguatan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan (jukrah) yang jelas dan berjenjang. Berbagai regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kepolisian, hingga surat telegram Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah, membentuk sistem normatif yang komprehensif dalam mengatur perilaku netralitas anggota Polri. Keberadaan regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai instrumen kontrol etik dan disiplin yang mengikat setiap anggota Brimob dalam pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu. Dalam praktiknya, strategi netralitas juga diwujudkan melalui pengaturan perilaku anggota Polri pada setiap tahapan Pemilu 2024. Larangan-larangan yang berkaitan dengan keterlibatan politik praktis, penggunaan atribut Pemilu, kehadiran dalam kegiatan kampanye, serta aktivitas media sosial menunjukkan bahwa netralitas tidak hanya dimaknai secara formal, tetapi juga secara simbolik. Hal ini penting mengingat persepsi publik terhadap Polri sering kali dibangun dari tindakan-tindakan visual dan representatif, seperti unggahan media sosial dan dokumentasi kegiatan lapangan.

Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan khusus terkait patroli netralitas menjadi strategi preventif yang signifikan. Larangan singgah di kantor partai politik, posko pemenangan, maupun melakukan dialog dengan pengurus partai selama patroli bertujuan menghindari konflik kepentingan dan mencegah munculnya asumsi keberpihakan. Patroli netralitas menegaskan bahwa kehadiran Polri di ruang publik semata-mata untuk menjamin keamanan dan ketertiban Pemilu, bukan untuk kepentingan politik tertentu.

Aspek lain yang menjadi temuan penting adalah pengaturan mengenai gaya berfoto anggota Polri. Pembatasan terhadap simbol-simbol tangan tertentu menunjukkan bahwa strategi netralitas Polri tidak hanya berfokus pada tindakan substantif, tetapi juga pada aspek simbolik yang berpotensi ditafsirkan sebagai dukungan politik. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan kehati-hatian institusi Polri dalam menjaga citra netralitas di tengah tingginya penetrasi media sosial selama Pemilu 2024.

Strategi menjaga netralitas juga diperluas hingga ranah keluarga anggota Polri. Meskipun secara hukum positif keluarga anggota Polri memiliki hak politik sebagai warga negara, namun secara etik dan kedinasan aktivitas politik keluarga dapat berdampak langsung pada persepsi netralitas anggota yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap keluarga anggota menjadi bagian integral dari strategi pencegahan pelanggaran netralitas, terutama dalam konteks penggunaan media sosial dan pemanfaatan fasilitas dinas.

Selain pendekatan preventif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin dan kode etik menjadi instrumen represif yang memperkuat strategi netralitas. Penerapan sanksi disiplin, sanksi etik melalui Komisi Kode Etik Polri, hingga sanksi pidana Pemilu berfungsi sebagai deterrent effect bagi anggota agar tidak melakukan pelanggaran. Konsistensi penegakan sanksi ini berkontribusi terhadap terbentuknya budaya organisasi yang menjunjung tinggi imparialitas dan profesionalitas.

Strategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan strategi yang bersifat komprehensif dan berlapis, mencakup aspek normatif, struktural, operasional, etik, dan kultural. Strategi tersebut tidak hanya bertujuan mencegah pelanggaran netralitas secara individual, tetapi juga menjaga marwah institusi Polri sebagai aparat negara yang profesional, independen, dan berkomitmen terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi.

Hambatan yang dihadapi dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024. Dalam perspektif negara hukum demokratis, netralitas

aparatur negara dipandang sebagai prinsip normatif yang ideal, namun dalam praktiknya sering menghadapi berbagai kendala struktural dan sosiologis. Teori implementasi hukum menjelaskan bahwa keberhasilan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan substansi aturan, tetapi juga oleh faktor aparat pelaksana, sarana pendukung, serta kondisi sosial politik yang melingkupinya. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hambatan dalam penegakan hukum kerap muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas sosial yang dihadapi aparat di lapangan.³²

Dalam konteks Pemilihan Umum, aparat kepolisian berada pada posisi yang kompleks karena harus menjaga keseimbangan antara tugas pengamanan, penegakan hukum, dan kewajiban menjaga netralitas politik. Menurut teori *conflict of roles*, aparat negara berpotensi mengalami benturan peran ketika tuntutan profesional berhadapan dengan tekanan sosial dan politik yang kuat. Kondisi ini semakin nyata bagi satuan kepolisian yang memiliki fungsi pengendalian massa dan penanganan konflik, seperti Brigade Mobil Polri, yang secara langsung bersentuhan dengan dinamika politik dan potensi konflik Pemilu.³³

Selain itu, teori diskresi aparaturnegara dalam hukum administrasi menyatakan bahwa setiap pejabat publik memiliki ruang kebebasan bertindak dalam situasi tertentu, khususnya dalam kondisi darurat atau mendesak. Namun, diskresi tersebut juga membuka potensi penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa tanpa sistem pengawasan yang efektif, diskresi dapat menjadi sumber pelanggaran asas netralitas dan akuntabilitas aparaturnegara.³⁴ Dalam konteks Pemilu, penggunaan diskresi oleh aparat keamanan kerap menjadi sorotan publik dan dapat memunculkan tuduhan keberpihakan.

Hambatan dalam menjaga netralitas juga dapat dianalisis melalui teori etika profesi aparaturnegara. Etika profesi menuntut aparat tidak hanya patuh pada hukum tertulis, tetapi juga mampu mengendalikan sikap dan perilaku dalam situasi yang penuh tekanan. Franz Magnis-Suseno menyatakan bahwa dilema etis sering muncul ketika aparat dihadapkan pada kepentingan politik, tekanan atasan, atau tuntutan masyarakat yang bertentangan dengan prinsip profesionalisme.³⁵ Kondisi ini menjelaskan mengapa pelanggaran netralitas tidak selalu disebabkan oleh niat jahat, tetapi sering kali akibat lemahnya daya tahan etis individu.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial dapat dianalisis melalui teori ruang publik digital. Jurgen Habermas menjelaskan bahwa ruang publik modern tidak lagi terbatas pada interaksi fisik, melainkan meluas ke ruang digital yang sarat dengan opini, simbol, dan persepsi publik.³⁵ Dalam konteks ini, aktivitas media sosial anggota Polri berpotensi menimbulkan hambatan baru dalam menjaga netralitas, karena setiap ekspresi digital dapat dimaknai secara politis oleh masyarakat, meskipun tidak dimaksudkan demikian.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bukan semata-mata persoalan kepatuhan terhadap aturan, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor hukum, kelembagaan, etika profesi, tekanan sosial-politik, serta perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pembahasan hambatan dalam penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor tersebut agar dapat memberikan gambaran objektif mengenai tantangan nyata yang dihadapi Polri dalam menjaga netralitas pada Pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian poin A.2, upaya menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai hambatan yang bersumber baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hambatan tersebut menunjukkan

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8–10

³³ Talcott Parsons, *The Social System*, Routledge, London, 2005, hlm. 90.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 123

³⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 2016, hlm. 221

bahwa penerapan prinsip netralitas Polri tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang jelas, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis, sosial, serta dinamika politik yang berkembang selama tahapan Pemilu.

Hambatan internal yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain masih adanya perbedaan tingkat pemahaman anggota terhadap ketentuan netralitas Polri. Meskipun secara normatif aturan mengenai netralitas telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, namun dalam praktiknya tidak seluruh anggota memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang sama. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman tugas, serta intensitas pembinaan yang diterima berpotensi memengaruhi cara anggota menafsirkan dan menerapkan prinsip netralitas dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penggunaan media sosial oleh anggota Polri menjadi hambatan internal yang cukup signifikan dalam menjaga netralitas. Aktivitas di ruang digital, seperti unggahan foto, komentar, atau interaksi dengan konten politik, dapat dengan mudah menimbulkan persepsi keberpihakan di mata publik, meskipun tidak dimaksudkan sebagai dukungan politik. Dalam konteks Pemilu 2024 yang sarat dengan polarisasi politik, setiap tindakan anggota Polri di media sosial berpotensi disalahartikan dan berdampak pada citra institusi. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas tidak hanya diuji dalam pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga dalam perilaku personal anggota di ruang publik digital.

Hambatan internal lainnya adalah tekanan psikologis yang dialami anggota akibat tingginya intensitas tugas pengamanan selama tahapan Pemilu. Penugasan yang berlangsung dalam waktu panjang, kondisi lapangan yang dinamis, serta potensi konflik horizontal di tengah masyarakat dapat memengaruhi stabilitas emosional dan profesionalitas anggota. Tekanan tersebut, apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi menurunkan kewaspadaan dan ketelitian anggota dalam menjaga sikap imparial saat menjalankan tugas pengamanan Pemilu.

Di sisi lain, hambatan eksternal juga menjadi faktor penting yang memengaruhi upaya menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor. Hasil penelitian menunjukkan adanya provokasi dan tekanan dari pihak-pihak tertentu, seperti simpatisan atau tim sukses peserta Pemilu, yang berupaya menarik simpati atau keberpihakan aparat keamanan. Bentuk tekanan tersebut dapat berupa pendekatan personal, provokasi verbal, hingga upaya memanfaatkan situasi pengamanan untuk kepentingan politik tertentu. Kondisi ini menempatkan anggota Polri pada posisi yang rawan, sehingga menuntut sikap profesional dan keteguhan integritas dalam menjalankan tugas.

Selain itu, derasnya arus informasi dan opini politik di media sosial serta pemberitaan media massa yang cenderung bias juga menjadi hambatan eksternal dalam menjaga netralitas. Meskipun anggota Polri telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku, framing pemberitaan atau opini publik yang berkembang dapat membentuk persepsi negatif terhadap institusi Polri. Persepsi tersebut sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan fakta di lapangan, namun tetap berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap netralitas Polri dalam Pemilu.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan pengawasan secara langsung terhadap seluruh aktivitas pribadi anggota di luar jam dinas. Dalam kehidupan bermasyarakat, anggota Polri tetap berinteraksi dengan lingkungan sosialnya sebagai individu dan warga negara. Kondisi ini menyulitkan institusi untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap sikap dan perilaku anggota, terutama yang berkaitan dengan aktivitas non-kedinasan. Oleh karena itu, pengawasan internal yang bersifat struktural perlu didukung oleh kesadaran dan komitmen pribadi setiap anggota untuk menjaga integritas dan netralitas profesi.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menunjukkan bahwa tantangan netralitas

bersifat multidimensional. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari individu anggota, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan lingkungan sosial-politik dan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan pembinaan, penguatan

pengawasan internal, serta penegakan kode etik dan disiplin secara konsisten agar prinsip netralitas Polri tetap terjaga dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri dapat dipertahankan selama pelaksanaan Pemilu.

IV. Penutup

Strategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui penguatan pemahaman hukum dan kode etik Polri dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, pengawasan internal yang berjenjang, penegasan SOP pengamanan Pemilu, pembatasan keterlibatan anggota dalam aktivitas politik dan media sosial, serta penegakan disiplin dan kode etik secara konsisten. Strategi tersebut menunjukkan komitmen institusi Polri dalam menjamin sikap imparisial anggota selama tahapan Pemilu guna mendukung terselenggaranya Pemilu yang aman, demokratis, dan berintegritas.

Hambatan dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bersumber dari faktor internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi perbedaan tingkat pemahaman anggota terhadap ketentuan netralitas, penggunaan media sosial yang berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan, serta tekanan psikologis akibat tingginya intensitas tugas pengamanan Pemilu. Sementara itu, hambatan eksternal berupa tekanan dan provokasi dari pihak-pihak tertentu, arus informasi dan pemberitaan yang bias, serta keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas pribadi anggota di luar jam dinas, yang secara keseluruhan memerlukan penguatan pembinaan, pengawasan, dan kesadaran integritas individu guna menjaga netralitas Polri secara berkelanjutan.

Disarankan agar Polri, khususnya Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor, terus meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terkait netralitas Pemilu, memperkuat pengawasan internal secara berjenjang dan berkelanjutan, serta menegakkan kode etik dan disiplin secara tegas dan konsisten. Selain itu, diperlukan penguatan literasi digital dan pengelolaan psikologis personel guna mencegah potensi pelanggaran netralitas, sehingga kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan imparisialitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dapat terjaga.

Daftar Pustaka

BUKU

- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Bayley, David H. (2006). *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad*. New York: Oxford University Press
- Dwiyanto, Agus. (2011). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fadhallah, R.A. 2021. *Wawancara*. UNJ.Press.Jakarta Timur.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 2011
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 2016
- Hadjon, Philipus M. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- _____. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Gadjah Mada University Pres
- Indroharto. (1994). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ishaq, *Metode penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri*. Jakarta: Polri, Pasal 3

- Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia. (2020). Laporan Tahunan Kopolnas 2019: Netralitas Polri dalam Pemilu. Jakarta: Kopolnas RI,
- MacIntyre, Alasdair. (1984). *After Virtue: A Study in Moral Theory*. Notre Dame: University of Notre Dame Press
- Manan, Bagir. (1992). *Hubungan antara Pemerintah dan DPRD di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tugas Brigade Mobil Polri*, Mabes Polri, Jakarta, 2020
- Menzel, Donald C. (2007). *Ethics Management for Public Administrators: Building Organizations of Integrity*. New York: M.E. Sharpe
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018
- Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, 1968
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009
- _____, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Sujono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Talcott Parsons, *The Social System*, Routledge, London, 2005
- Topo Santoso, *Pemilu dan Demokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme
- Weber, Max. (1946). *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press
- Zamroni, Moh. (2018). *Netralitas Aparatur Negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish

JURNAL

- Anib Bastian, Rustam Hs. Akili, & Yusrianto Kadir, *Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 2, 2024
- Ismi, Malik, & Riskasari. (2022). Peran badan pengawas pemilihan umum dalam meningkatkan netralitas aparat sipil negara pada pemilihan kepala daerah kota Makassar tahun 2020. *Journal.Unismuh.Ac.Id*, 3(6). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Ningrum, E., & Hariadi, W. (2019). *Pemilu dalam memberikan pemahaman etika dan moral kepada penyelenggara pemilu*. **Wijayakusuma Law Review**, Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Diakses dari scholar.archive.org
- Pranawukir, I. (2019). Pemberitaan mengenai Polri dalam menghadapi pemilu serentak 2019 pada media surat kabar online. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(2), 154– 168. <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i2.915>
- Putu Eva Ditayani Antari, Putri Ekaresty Haes, I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra, & Putu Ratna Juwita Sari, *Sosialisasi Netralitas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali*, BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 5 No. 4, 2024
- Wicaksana, D. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tanggung jawab Polri dalam pengamanan calon kepala dan wakil kepala daerah di kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 558–562. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3641.558-562>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Kalpolri Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Kode etik profesi.

Undang-Undang 2 Nomor Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia